



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HARIA SRIYENI FITRI**, bertempat tinggal di Pincuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
2. **RUDI AFRIANTO**, bertempat tinggal di Simpang Balai Kamih Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Syeh Burhanuddin Nomor 20 Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, Turut Tergugat I/Pembanding I, II;

L a w a n

DIAN FITRINA, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung Kecamatan Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurhayati Nurdin, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Mutiara IV Nomor 181, Kelurahan Pengambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

ADI INDRA, bertempat tinggal di Pincuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Turut Tergugat I/Pembanding I, II dan Turut Tergugat/Turut



1. Bahwa Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat dan pada tanggal 31 Juli 2013 terjadi Perjanjian Perlunasan Hutang antara Penggugat dan Tergugat dengan Surat Perjanjian Perlunasan Hutang Nomor 55/Leg/Not.YA/VII/2013 yang dibuat oleh Yulhendri Halios, S.H., Notaris di Batang Anai Padang Pariaman, dengan jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) berdasarkan kesepakatan akan dibayarkan 2(dua) kali ansuran dengan rincian:

- Ansuran ke 1 (pertama) bulan Januari 2014 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Ansuran ke II (kedua) bulan Juli 2014 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalam Surat Perjanjian Perlunasan Hutang dinyatakan bahwa Tergugat telah memberikan jaminan:

- a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 129 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1283/Nagari Kapalo Hilalang yang diuraikan dengan Surat Ukur tertanggal 15-07-2010 Nomor 1237/K.H/2010 yang terletak di Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Nagari Kapalo Hilalang atas Afrizal, Hariya Sriyeni Putri Rudi Afrianto dengan batas sepadan:
 - Sebelah Barat dengan Dt. Mangguang;
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur dengan Eli;
 - Sebelah Selatan dengan Jurang;
- b. Satu Unit kendaraan bermotor merk Mitsubishi jenis Truk tahun pembuatan 1997 Nomor kerangka FE104B045841 Nomor Mesin 4D31C798120 Nomor Polisi BA.9148 FA.PKB Nomor 7278769C. atas nama Adi Indra Turut Tergugat II;

1. Bahwa terhadap jaminan tersebut, Tergugat/Turut Tergugat I/dan alm. Afrizal, orang tua dari Tergugat dan Turut Tergugat I, telah memberikan kuasa kepada Penggugat yang dibuat oleh Yulhendri Yulios, S.H., Notaris di Batang Anai Padang Pariaman tanggal 1 Agustus 2013 Nomor 01 Kuasa untuk menjual mengalihkan, memindah tangankan, melepaskan hak, Pemberi Kuasa baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya terhadap siapa saja termasuk kepada Penerima Kuasa sendiri terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1283 atas nama Tergugat



2. Bahwa terhadap Satu Unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi jenis Truk tahun pembuatan 1997 Nomor kerangka FE104B0-45841 Nomor Mesin 4D31C-798120 Nomor Polisi BA.9148 FA.PKB Nomor 7278769C atas nama Adi Indra Turut Tergugat II, telah memberikan kuasa kepada Penggugat dengan Surat Kuasa Nomor 02 tanggal 1 Agustus 2013 dibuat oleh Yulhendri Alioes, S.H., Notaris di Batang Anai Padang, Kuasa untuk menjual, mengalihkan memindah tangankan serta melepaskan hak Pemberi Kuasa terhadap siapa saja termasuk kepada Penerima Kuasa sendiri;
3. Bahwa ternyata sampai batas waktunya yang telah ditentukan Tergugat tidak melakukan pembayaran/pemenuhan prestasi kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan, dimana ansuran pertama dan kedua tidak dibayarkan sama sekali sampai saat sekarang ini;
4. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya;
5. Bahwa dengan adanya tindakan *wanprestasi* tersebut, Penggugat telah berusaha mencari penyelesaian secara kekeluargaan dengan menghubungi Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar hutangnya atau menyerahkan jaminan sebagaimana telah disepakati tapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengindahkannya, dan cenderung tidak mau melaksanakan kewajibannya, dengan demikian Tergugat telah sengaja beritikad tidak baik, untuk tidak memenuhi prestasinya sehingga menyebabkan Penggugat memilih jalan dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan guna penyelesaian yang adil dan arif;
6. Bahwa akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materil sebab uang tersebut modal usaha, yang sangat dibutuhkan oleh Penggugat dan sebagian dari uang tersebut Pengugat pakai uang orang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan harus dikembalikan Rp40.000.000,00 kepada yang punya uang, maka sudah sewajarnya Tergugat dibebani untuk membayar ganti rugi sebanyak 10% perbulan terhitung mulai 1 Januari 2014 hingga gugatan ini diajukan dengan princian sebagai berikut:
Hutang Pokok

Rp135.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp432.000.000,00

7. Bahwa akibat adanya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan karenanya, sebab apabila uang tersebut diputarakan Penggugat mendapatkan keuntungan, dan Penggugat harus membayar uang yang sebagian dipinjam kepada orang lain yakni semenjak gugatan ini diajukan hingga Tergugat melaksanakan isi putusan dalam Perkara ini maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat untuk dihukum mengembalikan uang Penggugat hutang pokok beserta denda berjumlah Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pariaman meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan seluas 129 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1283/Nagari Kapalo Hilalang yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 Juli 2010 Nomor 1237/K.H/2010 yang terletak di Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dan 1 Unit kendaraan bermotor merk Mitssubishi jenis Truk tahun pembuatan 1997 Nomor Kerangka FE104B45841 Nomor Mesin 4D31C798120 Nomor Polisi BA.9148 FA.PKB Nomor 7278769C;
9. Bahwa gugatan ini diajukan dengan dengan bukti-bukti otentik sebagai alat bukti yang sempurna (*velledig bewijs*) dalam hukum Perdata formil maka cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon segala penetapan dan putusan yang segera dan serta merta dapat dijalankan (*uit voeaar bij vooraad*) walau Para Tergugat melakukan upaya banding kasasi.
10. Bahwa dikarenakan gugatan ini menyangkut perbuatan cendera janji *wanprestasi* yang disebabkan kesengajaan Tergugat baik dengan cara tidak mau memenuhi prestasinya pada Penggugat maka Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1283/Nagari Kapalo

Hilalang yang diuraikan dengan Surat Ukur tertanggal 15-07-2010 Nomor 1237/K.H/2010 yang terletak di Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dan 1 Unit kendaraan bermotor merk Mitsubishi jenis Truk tahun pembuatan 1997 Nomor Kerangka FE104B045841 Nomor Polisi BA.9148 FA. PKB Nomor 7278769C.

3. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Perlunasan Hutang Nomor 55/Leg/Not.YA/VII/2013;
 4. Menyatakan sah secara hukum Surat Kuasa Nomor 01, tanggal 1 Agustus 2013;
 5. Menyatakan sah secara hukum Surat Kuasa Nomor 02, tanggal 1 Agustus 2013;
 6. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
 7. Menghukum Tergugat membayar hutang beserta denda kepada Penggugat yang terdiri dari hutang pokok ditambah denda keterlambatan semuanya berjumlah Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah)
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) Sebesar Rp1000.000,00 setiap hari dalam menjalankan Putusan kelak terhitung adanya Putusan yang telah memiliki/mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Menghukum Turut Tergugat I, II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan nantinya;
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini didasarkan dengan bukti-bukti otentik sebagai alat bukti maka cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon segala penetapan dan putusan yang segera dan serta merta dapat dijalankan (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, *verzet* dan lainnya;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, yang mengadakan Perjanjian Pelunasan Hutang tersebut hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak lah termasuk sebagai pihak dalam Perjanjian Perlunasan Hutang *a quo*, jika pun di dalam Perjanjian tersebut Tergugat I telah menjaminkan Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1283/Nagari Kapalo Hilalang, tertara atas nama Tergugat, Afrizal (orang tua laki-laki dari Tergugat dan Turut Tergugat I yang sekarang telah meninggal dunia) dan Rudi Afrianto dan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor merek Mitsubishi jenis truk dengan Nomor Polisi BA. 9148 FA atas nama Turut Tergugat I, akan tetapi dikarenakan Turut Tergugat I, apalagi termasuk Turut Tergugat II (merupakan suami dari Tergugat) tidak termasuk sebagai pihak dan tidak mengikat kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata dalam Perjanjian Perlunasan Hutang tersebut, maka secara hukum gugatan Penggugat yang menjadikan pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah menjadikan gugatan Penggugat sebagai perkara yang *error in persona* dan di samping itu pula antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak punya hubungan hukum sama sekali dalam perjanjian *a quo*, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4 K/Sip/1958, gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat sebagai suatu gugatan, karena menurut Yurisprudensi tersebut syarat dari suatu gugatan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara, sementara antara Pengugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum/persengketaan sama sekali dalam perkara *in casu*;

2. Penggugat telah menggabungkan dua perkara menjadi satu perkara, sedangkan peristiwa hukumnya, subjek dan objeknya saling berbeda;

Bahwa sebelum Tergugat menjelaskan substansi yang menjadi eksepsi Nomor 2 (dua), perlu Tergugat sampaikan sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas (tentang gugatan *error in persona*), bahwa yang menjadi pihak dalam Perjanjian Perlunasan Hutang tanggal 31 Juli 2013 tersebut adalah hanya antara Penggugat dan Tergugat, dan masing-masing Turut Tergugat tidak termasuk sebagai pihak dalam Surat perjanjian Pelunasan *a quo*, termasuk sebagai penjamin hutang (*avalis*).

Bahwa bila manapun ada salah suatu jaminan atas Perjanjian Perlunasan Hutang tersebut ada disebutkan jaminan 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, jenis Truk, Nomor BA Pol.9148 FA, namun disebabkan

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~tersebut~~ gugat. Tergugat II, maka kendaraan Mitsubishi dengan Nomor Pol. BA 9148 FA tidak bisa dilelang ataupun dilakukan bentuk tindakan lain atas kendaraan tersebut guna membayar hutang yang telah diperbuat oleh Tergugat;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat, telah didalilkan pula bahwa Turut Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Penggugat dalam bentuk Kuasa Jual atas kendaraan bermotor Mitsubishi Nomor Pol. BA 9148 FA tanggal 1 Agustus 2013, Nomor 02 yang dibuat di Notaris Yulhendri Alioes, S.H., Notaris di Batang Anai, akan tetapi berkenaan dengan pokok perkara dalam perkara ini Substansinya adalah "Perbuatan Hukum *wanprestasi* atas Surat Perjanjian Pelunasan Hutang", dimana Turut Tergugat II tidak terikat akannya, maka soal Turut Tergugat II dalam perkara ini tidak bisa dikenakan kewajiban untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat dengan melelang atau dengan melakukan sesuatu kepada kendaraan milik Turut Tergugat II tersebut, dan dari uraian Tergugat tersebut dapat Tergugat simpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa di satu pihak Penggugat telah menggugat Para Tergugat dengan dasar Surat Perjanjian Perlunasan Hutang tanggal 31 Juli 2013, dengan melibatkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, sementara masing-masing Turut Tergugat tidak terikat dengan itu;
 - b. Bahwa di lain pihak Pemberian Surat Kuasa oleh Turut Tergugat II kepada Penggugat tanggal 1 Agustus 2013 yang tidak ada sangkut pautnya dengan keterikatan Turut Tergugat II dalam Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tanggal 31 Juli 2013, akan tetapi Penggugat telah menyatukan ke-2 (dua) peristiwa hukum tersebut yang tidak punya hubungan hukum sama sekali dalam gugatan perkara *a quo*, sedangkan Pemberian Surat Kuasa Jual oleh Tergugat II kepada Penggugat tanggal 1 Agustus 2013 adalah merupakan perbuatan hukum yang berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Perlunasan hutang tersebut;
- Bahwa dari ke-2 (dua) kesimpulan Penggugat tersebutlah, Tergugat menyatakan Penggugat telah menyatukan 2 (dua) peristiwa hukum yang tidak ada keterkaitannya sama sekali, hal ini jelas membuat gugatan ini kabur dan oleh karena itu apa yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1979, Nomor 415 K/Sip/1975, yang menyatakan;
- "gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat tersebut tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);

Bahwa di dalam dalil angka 1 (satu) dai gugatan, Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut, "Bahwa Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat, dan pada tanggal 31 Juli 2013 terjadi Perjanjian pelunasan hutang antara Penggugat dan Tergugat dst....";

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, bilamana dalil gugatan tersebut dipenggal menjadi 2 (dua) kata, maka secara hukum terdapat 2 (dua) peristiwa hukum masing-masing sebagai berikut:

3.1. Bahwa peristiwa hukum yang terjadi pertama sekali adalah Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat dengan total pinjaman sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

3.2. Bahwa kemudian terjadi lagi peristiwa hukum yang kedua, dimana pada tanggal 31 Juli 2013 Penggugat dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Perlunasan Hutang;

Bahwa dari ke-2 (dua) peristiwa hukum tersebut dapat ditarik benang merahnya, bahwa peminjaman uang oleh Penggugat kepada Tergugat lebih dahulu dilakukan dan tidak serta merta terjadi pada saat pembuatan perjanjian pelunasan hutang, akan tetapi bila dikaitkan dalil gugatan Penggugat tersebut dengan fakta Surat Perjanjian Perlunasan Hutang tanggal 31 Juli 2013, telah didapat fakta secara terang benderang dalam Surat Perjanjian Perlunasan Hutang tersebut bahwa peristiwa peminjaman uang tersebut terjadi tepatnya pada tanggal 31 Juli 2013 tersebut, dan pada saat itu juga para pihak sepakat menentukan termin pembayarannya, masing-masing, termin pertama pada bulan Januari 2014 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada termen kedua pada bulan Juli 2014;

Bahwa dari uraian Tergugat tersebut diatas bila dihubungkan kembali dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dengan fakta hukum surat Perjanjian Perlunasan hutang tanggal 31 Juli 2013, maka jelas dalil gugatan Penggugat dapat dikwalifisir sebagai gugatan kabur (*obscure libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Pmn tanggal 10 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus dua puluh lima meter bujur sangkar)

- sebagaimana yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1283/ Nagari Kepala Hilalang tanggal 16 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 15 Juli 2010 Nomor 1237/K.H/2010 yang terletak di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, serta terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Mitsubishi jenis Truck tahun pembuatan 1997 dengan Nomor Polisi BA 9148 FA, Nomor Rangka FE104B.045841, Nomor Mesin 4D31C.798120 dan BPKB Nomor 7278769C;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tanggal 31 Juli 2013 yang dilegalisasi pada tanggal 31 Juli 2013 oleh Yulheri Alioes, S.H., Notaris Padang Pariaman dengan Legalisasi Nomor 55/Leg/Not.YA/VII/2013;
 4. Menyatakan sah secara hukum Surat Kuasa Nomor 01 tanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Yulheri Alioes, S.H., Notaris Kabupaten Padang Pariaman;
 5. Menyatakan sah secara hukum Surat Kuasa Nomor 02 tanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Yulheri Alioes, S.H., Notaris Kabupaten Padang Pariaman;
 6. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (Cidera Janji);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat dengan jumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini;
 9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini diketahui berjumlah Rp2.634.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 10. Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 119/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 26 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pemanding/ Semula Tergugat dan Turut Tergugat I;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 39/Pdt.G/ 2015/PN.Pmn tanggal 10 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai besarnya jumlah hutang yang harus dibayar Pemanding/semula Tergugat

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selengkapnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga jaminan terhadap tanah dan bangunan seluas 125 m² (seratus dua puluh lima meter bujur sangkar) sebagaimana yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1283/Nagari Kepala Hilalang tanggal 16 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 15 Juli 2010 Nomor 1237/K.H/2010 yang terletak di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, serta terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Mitsubishi jenis Truck tahun pembuatan 1997 dengan Nomor Polisi BA 9148 FA, Nomor Rangka FE104B.045841, Nomor Mesin 4D31C.798120 dan BPKB Nomor 7278769C;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tanggal 31 Juli 2013 yang dilegalisasi pada tanggal 31 Juli 2013 oleh Yulheri Alioes, SH., Notaris Padang Pariaman dengan Legalisasi Nomor 55/Leg/Not.YA/VII/2013;
4. Menyatakan sah secara hukum Surat Kuasa Nomor 01 tanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Yulheri Alioes, S.H., Notaris Kabupaten Padang Pariaman;
5. Menyatakan sah secara hukum Surat Kuasa Nomor 02 tanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Yulheri Alioes, S.H., Notaris Kabupaten Padang Pariaman;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* (Cidera Janji);
7. Menghukum Pembanding/Semula Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar hutang kepada Terbanding/semula Penggugat sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini diketahui berjumlah Rp2.634.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Pembanding/semula Tergugat dan Turut Tergugat I membayar biaya perkara dalam Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tersebut

putusan Tersebut I/Pembanding pada tanggal 3 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat, Turut Tergugat I/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut [disertai/diikuti] dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat I/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 November 2016;
2. Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 25 November 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 9 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat I/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang telah mengadili perkara ini, telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini sehingga akibat putusan ini, Pemohon Kasasi telah dirugikan secara hukum dan keadilan;
2. Bahwa untuk itu, dengan segala kerendahan hati Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung RI yang terhormat, kiranya menjadikan apa yang telah menjadi kesimpulan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi sampaikan pada sidang acara kesimpulan pada sidang pengadilan tingkat pertama pada tanggal 13 Juli 2016, termasuk juga alasan yang terdapat dalam memori banding Pemohon Kasasi mohon untuk dijadikan sebagai alasan memori

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt/2017



putusan. tak terpisahkan dan menjadi dasar dan alasan memori kasasi ini;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya dengan hanya menitikberatkan kepada pengurangan sejumlah hutang yang menjadi tanggungan oleh Pemohon Kasasi dari sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) menjadi sejumlah Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah), tanpa mempertimbangkan kronologis terjadinya Surat Perjanjian Pelunasan Hutang (Bukti P.1./Bukti Termohon Kasasi), karena bukti P.1. yang telah dijadikan sebagai bukti oleh Termohon Kasasi dibuat terlebih dahulu dihadapan Notaris tanpa persetujuan Pemohon Kasasi dan diserahkan ketika Pemohon Kasasi sedang berada dalam penjara;
4. Bahwa bila diperhatikan secara seksama putusan *Judex Facti* telah keliru dengan hanya mempertimbangkan secara yuridis formil seluruh surat-surat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi di dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, tanpa mempertimbangkan saksi-saksi yang telah Pemohon Kasasi hadirkan dan memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, karena menurut hemat Pemohon Kasasi keberadaan dan lahirnya bukti P.1., bukti P.2., P.3., P.3., P.4., dan P.5., dari keterangan saksi yang telah dihadirkan di persidangan sama sekali tidak bukti-bukti tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara, karena Pemohon Kasasi berada dibawah tekanan ditambah lagi berada dalam penjara;
5. Bahwa putusan *Judex Facti* telah keliru dengan mengambil alih semua pertimbangan Pengadilan tingkat pertama mengenai jaminan utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi berupa tanah serta bangunan yang ada diatasnya seluas 125 m², dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1283/Nagari Kepala Hilalang, tanggal 16 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 15 Juli 2010, Nomor 1237/KH/2010 dan 1 (satu) unit truk roda 4 merk Mitsubhisi tahun pembuatan 1997 dengan Nomor Pol. BA 9148 FA, adalah layak serta beralasan untuk dikabulkan, yang menurut hemat Pemohon Kasasi merupakan putusan yang keliru, karena penjaminan terhadap objek jaminan dalam Surat Perjanjian Pelunasan hutang tanggal 13 Juli 2013, adalah tidak seizin dari nama-nama pemegang hak atas objek jaminan tersebut, hal ini disebabkan Surat perjanjian tersebut telah dibuat lebih dahulu tanpa menkonfirmasikan dan mendapat persetujuan lebih dahulu dari Pemohon Kasasi, karena surat bukti P.1. tersebut telah begitu adanya dibuat oleh Terbanding yang kemudian disodorkan kepada Pemohon Kasasi disaat Pemohon Kasasi berada dalam penjara;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt/2017



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang) yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Pariaman) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat sehingga secara hukum sah surat perjanjian pelunasan hutang tanggal 31 Juli 2013 antara Penggugat dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Haria Sriyeni Fitri, 2. Rudi Afrianto, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi1. **HARIA SRIYENI FITRI, 2. RUDI AFRIANTO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat I/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)